



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.B/2023/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Bibin Bin Alm Hendra;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/8 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Abid Rt. 02 Rw. 22 Kel. Kota Wetan  
Kec. Garut Kota Kab. Garut / Jl. Ciledug Rt. 05 Rw.  
13 Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Asep Bibin Bin Alm Hendra ditangkap tanggal 10 November 2022;

Terdakwa Asep Bibin Bin Alm Hendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Restu Nurasyiah, S.H., Advokat/Pemasihat Hukum pada Kantor ETU & Partners beralamat di Jalan Perum Cempaka Indah Blok 5 No. 20, Garut - Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 6/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dalam berkas perkara maupun yang meringankan, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP BIBIN Bin (Alm) HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 kwitansi bermateraiDirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa berupaya mencicil uang Saksi Hilman namun ditolak saksi tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

terdakwa ASEP BIBIN Bin (Alm) HENDRA, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.18 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kp.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamanah RT.02 RW.17, Kel. Sukanegla, Kec. Garut Kota, Kab. Garut , atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerak-kan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa menawarkan DP (Downpayment) 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Avanza dan proses pengajuan yang cepat dan atas nama kendaraan atas nama orang lain kepada saksi HILMAN;

Bahwa atas penawaran tersebut saksi HILMAN merasa tertarik, sehingga pada Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.18 WIB, bertempat di rumah saksi HILMAN tepatnya di Kp. Sukamanah, RT.02 RW.17, Kel. Sukanegla, Kec. Garut Kota, Kab. Garut terdakwa meminta DP kepada saksi HILMAN sebesar Rp. 18.500.000-, (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), karena saksi HILMAN merasa percaya kepada terdakwa, saksi HILMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 18.500.000-, (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk DP pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza dan disaksikan oleh istrinya yaitu saksi YULIS AGUSTIN ;

Bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 18.500.000-, (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) disertai dengan kwitansi bermaterai;

Setelah satu minggu saksi HILMAN menanyakan terkait 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza tersebut, namun terdakwa hanya mengatakan tinggal menunggu waktu;

Bahwa setelah lebih dari satu minggu saksi HILMAN menanyakan lagi kepada terdakwa terkait dengan pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza tersebut akhirnya terdakwa mengakui bahwa uang yang telah diserahkan oleh saksi HILMAN sebesar Rp. 18.500.000-, (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak terdakwa bayarkan untuk DP 1(satu) unit Toyota Avanza melainkan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa atas nama orang lain yang terdakwa ajukan hanya sebagai alasan agar saksi HILMAN mempercayai terdakwa dan menyerahkan uangnya kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa memakai uang tersebut tanpa seizin dari saksi HILMAN;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HILMAN mengalami kerugian

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil yaitu sebesar Rp. 18.500.000-, (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa ASEP BIBIN Bin (Alm) HENDRA, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.18 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kp. Sukamanah RT.02 RW.17, Kel. Sukanegla, Kec. Garut Kota, Kab. Garut , atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa menawarkan DP (Downpayment) 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Avanza dan proses pengajuan yang cepat dan atas nama kendaraan atas nama orang lain kepada saksi HILMAN;

Bahwa atas penawaran tersebut saksi HILMAN merasa tertarik, sehingga pada Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.18 WIB, bertempat di rumah saksi HILMAN tepatnya di Kp. Sukamanah, RT.02 RW.17, Kel. Sukanegla, Kec. Garut Kota, Kab. Garut terdakwa meminta DP kepada saksi HILMAN sebesar Rp. 18.500.000-, (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), karena saksi HILMAN merasa percaya kepada terdakwa, saksi HILMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 18.500.000-, (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk DP pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza dan disaksikan oleh istrinya yaitu saksi YULIS AGUSTIN ;

Bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 18.500.000-, (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) disertai dengan kwitansi bermaterai;

Setelah satu minggu saksi HILMAN menanyakan terkait 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza tersebut, namun terdakwa hanya mengatakan tinggal menunggu waktu;

Bahwa setelah lebih dari satu minggu saksi HILMAN menanyakan lagi kepada terdakwa terkait dengan pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akhirnya terdakwa mengakui bahwa uang yang telah diserahkan oleh saksi HILMAN sebesar Rp. 18.500.000-, (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak terdakwa bayarkan untuk DP 1(satu) unit Toyota Avanza melainkan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa atas nama orang lain yang terdakwa ajukan hanya sebagai alasan agar saksi HILMAN mempercayai terdakwa dan menyerahkan uangnya kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa memakai uang tersebut tanpa seizin dari saksi HILMAN;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HILMAN mengalami kerugian materiil yaitu sebesar Rp. 18.500.000-, (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang setelah mengucapkan sumpah akan memberikan keterangan yang benar, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hilman Insani Maulana

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik sebagai saksi pelapor dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa merupakan sepupu dari saksi;
- Bahwa sekira bulan September tahun 2022 Terdakwa menemui saksi di Kampung Sukamanah RT.02 RW.17, Kelurahan Sukanegla, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut dan menawarkan membeli secara kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan uang muka yang rendah;
- Bahwa setelah dicoba mengajukan kredit atas nama saksi ternyata mengalami kendala karena tidak lolos verifikasi data di Bank Indonesia sehingga Terdakwa mengusulkan agar kredit diajukan menggunakan nama orang lain dan saksi setuju lalu memberikan uang muka sejumlah Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan disaksikan Saksi Yulis Agustin yaitu istri saksi dengan kuitansi bermaterai tertanggal 28 September 2022;
- Bahwa berulang kali ditagih, mobil yang dijanjikan tidak kunjung datang dan Terdakwa selalu menyuruh menunggu sehingga saksi mendatangi tempat kerja Terdakwa dan pihak kantornya yang bergerak di bidang jual beli kendaraan bermotor mengatakan Terdakwa sudah berhenti bekerja karena telah dijatuhi pemberhentian kerja;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi bertanya lagi kepada Terdakwa tentang uang muka yang telah dibayar saksi dan Terdakwa baru mengaku tidak ada menyertakan uang tersebut ke kantornya;
- Bahwa kemudian saksi meminta kembali uangnya dan Terdakwa mengatakan akan mencicil karena uang saksi telah dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu kuitansi yang diperlihatkan Penuntut Umum melalui layar dan dikatakan saksi dibuat tanggal 28 September 2022 sebenarnya baru dibuat setelah Terdakwa dilaporkan kepada polisi;

## 2. Yulis Agustini

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik sebagai saksi dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah istri dari Saksi Hilman yang melaporkan Terdakwa kepada aparat kepolisian;
- Bahwa sekira bulan September tahun 2022 Terdakwa menemui saksi di Kampung Sukamanah RT.02 RW.17, Kelurahan Sukanegla, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut dan menawarkan membeli secara kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan uang muka yang rendah;
- Bahwa saksi melihat saat Saksi Hilman Insani Maulana menyerahkan uang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran uang muka pembelian mobil Toyota Avanza;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 3. Fikri Muhamad Ramdani

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik sebagai saksi dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022, saksi menemani Saksi Hilman untuk mempertanyakan mobil Toyota Avanza yang tidak juga datang walaupun Saksi Hilman telah membayar uang muka yang diminta Terdakwa yaitu sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa menjawab uang Saksi Hilman telah dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa awalnya memang benar bekerja sebagai sales di Toyota namun telah diberhentikan;
- Bahwa sekitar bulan September Terdakwa menawarkan kepada Saksi Hilman untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan uang muka Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak menyetorkan uang muka tersebut ke kantor dan digunakan untuk membiayai Ibunya (Saksi yang meringankan Nunung Nurhayati) yang sedang sakit dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar setelah waktu yang Terdakwa janjikan mobil tak datang, Saksi Hilman berkali-kali menagih mobil yang dijanjikan dan Terdakwa meminta untuk bersabar;
- Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa telah diberhentikan dari kantornya, Saksi Hilman dan temannya yaitu Saksi Fikri mendatangi Terdakwa dan meminta agar uang Saksi Hilman dikembalikan dan Terdakwa mengatakan uang tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mencicil uang Saksi Hilman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) baru dibuat setelah Terdakwa sudah dilaporkan kepada polisi, bukan pada saat penyerahan uang dari Saksi Hilman;
- Bahwa Ibu dari Terdakwa ingin mencicil uang Saksi Hilman namun Saksi Hilman tidak mau dan ingin proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang setelah mengucapkan sumpah untuk menerangkan yang benar, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

## 1. Nunung Nurhayati

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar dari anak Terdakwa bahwa ia telah mencicil uang Saksi Hilman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saat masalah ini terjadi, saksi sedang sakit sehingga uang tersebut digunakan Terdakwa juga untuk membiayai saksi berobat;
- Bahwa saksi telah menyatakan kepada Saksi Hilman akan mencicil uang Saksi Hilman namun Saksi Hilman tidak mau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Wahyu

- Bahwa saksi adalah paman dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar dari anak Terdakwa bahwa ia telah mencicil uang Saksi Hilman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan September tahun 2022 Terdakwa menemui saksi di Kampung Sukamanah RT.02 RW.17, Kelurahan Sukanegla, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut dan menawarkan membeli secara kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan uang muka yang rendah;
- Bahwa setelah dicoba mengajukan kredit atas nama saksi ternyata mengalami kendala karena tidak lolos verifikasi data di Bank Indonesia sehingga Terdakwa mengusulkan agar kredit diajukan menggunakan nama orang lain dan saksi setuju lalu memberikan sejumlah uang muka dengan disaksikan Saksi Yulis Agustin yaitu istri saksi;
- Bahwa dengan menghubungkan keterangan saksi Hilman, saksi Yulis Agustin dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai tertanggal 28 September 2022 tertulis uang sejumlah Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) maka jumlah uang tersebutlah yang diserahkan Saksi Hilman kepada Terdakwa;
- Bahwa berulang kali ditagih, mobil yang dijanjikan tidak kunjung datang dan Terdakwa selalu menyuruh menunggu sehingga saksi mendatangi tempat kerja Terdakwa dan pihak kantornya yang bergerak di bidang jual beli kendaraan bermotor mengatakan Terdakwa sudah berhenti bekerja karena telah dijatuhi pemberhentian kerja;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi bertanya lagi kepada Terdakwa tentang uang muka yang telah dibayar saksi dan Terdakwa baru mengaku tidak ada menyertakan uang tersebut ke kantornya;
- Bahwa kemudian saksi meminta kembali uangnya dan Terdakwa mengatakan akan mencicil karena uang saksi telah dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa setelah itu saksi Hilman melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, dengan memakai akal atau tipu muslihat, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum pidana Indonesia, penyanggah hak dan kewajiban yang diajukan kedepan persidangan karena diduga melakukan perbuatan yang dapat dipidana, subyek hukum tersebut haruslah memiliki kemampuan bertanggungjawab dalam hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dihadapkan seorang Terdakwa yang setelah dakwaan dibacakan tidak mengajukan keberatan tentang identitasnya, mengerti setiap pertanyaan yang diajukan dan memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagai delik formil unsur ini telah terpenuhi namun mengenai apakah secara materiil ia adalah pelakunya akan dinyatakan setelah seluruh unsur dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

#### Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa menerima uang muka senilai Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak disetorkan sebagai uang muka kredit mobil dan malah dipakai untuk

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingannya sendiri maka sub unsur menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, dengan memakai akal atau tipu muslihat, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak harus semua sub unsur harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa yang bekerja di tempat penjualan mobil menawarkan mobil dengan uang muka Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) membuat Saksi Hilman menyerahkan uang (menyerahkan barang) kepada Terdakwa padahal Terdakwa berniat memakai uang Saksi Hilman untuk kepentingannya sendiri telah memenuhi unsur "dengan memakai tipu muslihat menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyampaikan bahwa Terdakwa telah mencicil uang Saksi Hilman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan barang bukti berupa kuitansi baru dibuat setelah Terdakwa ditangkap polisi bukanlah hal yang meniadakan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa maka beralasan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan kepentingan publik yang dilindungi dalam pembentukan hukum pidana Indonesia melalui putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang telah disita secara sah dari Saksi Hilman Insani Maulana dan telah selesai dipergunakan di persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan agar dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu kepercayaan publik terhadap jual beli kendaraan bermotor karena Terdakwa awalnya memang sales penjualan kendaraan bermotor;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Hilman sendiri mengetahui bahwa pembelian mobil menggunakan nama orang lain tetapi tetap bersedia membayarkan uang muka hanya karena nilai uang muka yang rendah tanpa memikirkan apakah aturan hukum memperbolehkan hal tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kuitansi bermateraiDikembalikan kepada Saksi Hilman Insani Maulana;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 oleh kami, Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M.H., Haryanto Das'at, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fiki Mardani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H., M.H.  
M.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H..

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Git Git Garnita, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)